MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA
AND
PT. BINTAN VISTA (THE RESIDENCE BINTAN)

THE RESIDENCE
by Cenizaro

Number : 001/MOU-PBC/I/2024
Number : 01.013

CONCERNING
COLLABORATIVE PROGRAM FOR THE ENHANCEMENT OF STUDENT PARTICIPANT QUALITY OF POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA

Nota Kesepahaman tentang Program Kolaboratif untuk Peningkatan Kualitas Peserta Didik di Politeknik Bintan Cakrawala pada 12 Januari 2024, oleh dan antara:
Memorandum of Understanding on the Collaborative Program for the Enhancement of Student Participant Quality at Politeknik Bintan Cakrawala is executed on this day, 12th January 2024, by and between:

Name	**: Yoffie Kharisma Dewi, S.S., M.Hum**
Position	**: Head of Cooperation and Public Relations**
Institution	**: Politeknik Bintan Cakrawala**
Address	**: Jalan Kota Kapur, Kawasan Pariwisata Bintan Resorts, Lagoi, Sebong Lagoi, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Indonesia**

Dalam hal ini bertindak atas nama Politeknik Bintan Cakrawala (PBC) yang berkantor pusat di lagoi (selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA)
In this instance, acting on behalf of and in the name of Politeknik Bintan Cakrawala (PBC) headquartered in Lagoi (hereinafter referred to as the FIRST PARTY).

Name	**: Flora Rosariana**
Position	**: Human Resource Manager**
Institution	**: PT. BINTAN VISTA (The Residence Bintan)**
Address	**: Kampung Galang batang, RT.005/RW003, Gn. Kijang, Kec. Gn. Kijang, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau 29153**

Dalam hal ini, bertindak atas nama PT BINTAN VISTA (The Residence Bintan) yang berlokasi di Kampung Galang Batang (selanjutnya disebut PIHAK KEDUA)

In this instance, acting on behalf of and in the name of PT BINTAN VISTA (The Residence Bintan) located in Kampung Galang Batang (hereinafter referred to as the SECOND PARTY).

Para pihak saling menyepakati Nota Kesepahaman tentang Program Kolaborasi Peningkatan Kualitas Peserta Didik Politeknik Bintan Cakrawala, dengan tujuan mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling menguntungkan para pihak dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

The Parties mutually agree to a Memorandum of Understanding concerning the Collaborative Program for the Enhancement of Student Participant Quality at Politeknik Bintan Cakrawala, with the aim of

optimizing the principles of partnership that mutually benefit the Parties and with the subjects to the terms and conditions stipulated in the articles below:

ARTICLE 1
PASAL 1
PURPOSE AND OBJECTIVES
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk menjalin komitmen bersama untuk berkolaborasi dalam penyelenggaraan peningkatan mutu peserta didik serta berbagai program yang berkaitan dengan kepentingan Para Pihak.
   The purpose of this Memorandum of Understanding is to establish a mutual commitment to collaborate on Implementation of the Students Participant Quality Enhancement as well as various programs related to the interests of the Parties.

2. Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan pelaksanaan tugas dan wewenang Para Pihak untuk meningkatkan hubungan kerjasama yang memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada.
   The objective of this Memorandum of Understanding is to coordinate and synergize the implementation of tasks and authorities of the Parties to enhance collaborative relationships that leverage existing resources and facilities.

ARTICLE 2
PASAL 2
SCOPE
CAKUPAN

Sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya masing-masing, kedua belah pihak sepakat untuk melakukan kerjasama dalam pembinaan peserta didik Politeknik Bintan Cakrawala meliputi:
In accordance with their respective authorities, duties, and functions, both parties agree to collaborate in the enhancement of Bintan Cakrawala Polytechnic students, encompassing:

1. Pemanfaatan fasilitas yang disediakan Pihak Kedua dalam kegiatan pembelajaran, praktikum, dan evaluasi;
   Utilization of facilities provided by the Second Party in learning activities, practical work, and evaluations;

2. Pendayagunaan sarana, prasarana, dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia di lingkungan/lokasi Pihak Kedua sebagai tempat kegiatan kunjungan industri yang dilakukan Pihak Pertama;
   Optimization of facilities, infrastructure, and Human Resources (HR) available in the Second Party's environment/location for the purpose of Industry Visits conducted by the First Party;

3. Ketersediaan lokasi *On-the-Job Training* (OJT) atau PKL dan Praktek Mata Kuliah yang berkaitan dengan industri perhotelan bagi peserta didik di lingkungan Pihak Kedua;

Provision of locations for On-the-Job Training (OJT) or Internship and Practicum Courses related to the hospitality industry for students within the Second Party 's environment;

4. Peluang tenaga kerja tetap, tenaga kerja kontrak, tenaga kerja tambahan, atau tenaga kerja harian (*daily worker*) di lingkungan Pihak Kedua bagi peserta didik Pihak Pertama;
   Opportunities for permanent employment, contract employment, additional workforce, or daily workers within the Second Party 's environment for students of the First Party;

5. Kegiatan Pelatihan Sumber Daya Manusia oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA.
   Human Resources (HR) training activities by the Second Party for the First Party.

ARTICLE 3
PASAL 3
IMPLEMENTATION
PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan kerjasama akan diatur lebih lanjut secara rinci oleh Para Pihak sesuai dengan jenis kegiatan yang tercantum pada pasal 2 di atas.
   The implementation of the collaboration shall be further detailed by the Parties in accordance with the types of activities specified in Article 2 above;

2. Dalam pelaksanaan kerjasama, harus dilakukan evaluasi tahunan dan evaluasi akhir yang komprehensif, sistemastis, dan berkesinambungan.
   Throughout the collaboration's implementation, annual evaluations and comprehensive systematic and continuous final evaluations shall be conducted.

ARTICLE 4
PASAL 4
FINANCING
PEMBIAYAAN

1. Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada Para Pihak sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
   All costs arising from the implementation of this Memorandum of Understanding shall be borne by the Parties in accordance with their respective duties and functions.

2. Biaya pelaksanaan kegiatan Kerjasama ini dapat bersumber dari pihak lain yang tidak mengikat, sepanjang tidak melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku.
   The costs of implementing these cooperative activities may be sourced from other parties that are not binding, as long as they do not violate applicable regulations.

ARTICLE 5
PASAL 5
DURATION
DURASI

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dan dapat diperpanjang/diperbaharui Kembali sesuai dengan kesepakatan Para Pihak secara tertulis;
   This Memorandum of Understanding is valid for a period of 5 (five) years from the designated date and may be extended or renewed upon the written agreement of the Parties;

2. Pengakhiran kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dengan tidak mengenyampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata.
   The termination of the collaboration as referred to in paragraph (1) of this article is carried out without regard to the provisions of Article 1266 and Article 1267 of the Civil Code.

ARTICLE 6
PASAL 6
DECLARATION
PERNYATAAN

1. Para Pihak dengan ini menyatakan bahwa masing-masing pihak merupakan badan hukum yang sah untuk melaksanakan suatu ikatan kerja sama dengan pihak lainnya serta memenuhi segala macam persyaratan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
   The Parties hereby declare that each party is a legally recognized entity capable of entering into a collaborative agreement with another party and meets all necessary requirements in accordance with prevailing legal regulations;

2. Para Pihak akan saling memberikan informasi atas setiap adanya perubahan informasi, data dan sistem/prosedur yang menyangkut teknis pelaksanaan kerja sama berdasarkan Nota Kesepahaman ini;
   The Parties will mutually provide information regarding any changes in information, data, and systems/procedures related to the technical implementation of the collaboration based on this Memorandum of Understanding;

3. Nota Kesepahaman ini tidak mengikat secara hukum bagi Para Pihak sepanjang belum dituangkan lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama.
   This Memorandum of Understanding is not legally binding on The Parties until further formalized in a Memorandum of Agreement (MoA).

ARTICLE 7
PASAL 7
DISPUTE RESOLUTION
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Para Pihak akan berupaya memelihara hubungan baik, serta dengan iktikad baik dan saling percaya untuk setuju melaksanakan pasal-pasal Nota Kesepahaman ini.
   The Parties shall endeavor to maintain good relations, acting in good faith and mutual trust, with the intention of agreeing to implement the provisions of this Memorandum of Understanding.

2. Apabila terdapat perselisihan karena adanya perbedaan atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan nota kesepahaman ini, maka Para Pihak telah sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mencapai mufakat;
   In the event of a dispute arising from differences or misunderstandings in the implementation of this memorandum of understanding, The Parties have agreed to resolve such disputes through deliberation to achieve mutual agreement.

3. Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mencapat kata sepakat, Para Pihak dengan ini akan menyelesaikan perselisihan dengan memilih domisili hukum umum yang tetap pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang.
   If the resolution as mentioned in paragraph (1) does not reach a consensus, The Parties hereby agree to settle the dispute by choosing a fixed legal domicile at the Tanjungpinang District Court.

ARTICLE 8
PASAL 8
FORCE MAJEURE
KEADAAN KAHAR

1. Keadaan Kahar adalah keadaan luar kemampuan dan kesalahan Para Pihak, seperti:
   Force Majeure refers to extraordinary circumstances beyond the capabilities and faults of the Parties, such as:

a. Banjir, gempa bumi, letusan gunung berapi, tanah longsor tsunami, angin topan dan kejadian alam lainnya.
   floods, earthquakes, volcanic eruptions, landslides, tsunamis, hurricanes, and other natural events;
b. kerusuhan, sabotase, dan kebakaran
   riots, sabotage, and fires;
c. Pemogokan yang meluas, perang.
   widespread strikes, war;
d. Kebijakan pemerintah dibidang keuangan/ moneter dan/atau
   government policies in the financial/monetary domain; and/or
e. Kejadian lain yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai bencana alam
   other events designated as natural disasters by the government.

Segala keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, sehingga Para Pihak tidak dapat memenuhi kewajibannya, membebaskan Pihak

lainnya dari segala tanggung jawab atas kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak akibat keadaan kahar tersebut.
Any force majeure situation as mentioned in paragraph (1) that affects the implementation of this Memorandum of Understanding, rendering the Parties unable to fulfil their obligations, absolves the other Party from any responsibility for losses and costs suffered by either Party due to the force majeure event.

ARTICLE 9
PASAL 9
CONFIDENTIALITY
KERAHASIAAN

1. Para Pihak menjamin akan menjaga setiap data, informasi maupun keterangan-keterangan lainnya yang berkaitan dengan bisnis, produk dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Nota Kesepahaman ini, sebagai rahasia dan tidak akan diberitahukan kepada pihak lain yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun, baik selama maupun sesudah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini, terkecuali hal-hal yang merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan menurut ketentuan hukum;
   The Parties undertake to maintain the confidentiality of any data, information, or other details related to business, products, and services known or arising from this Memorandum of Understanding. Such information shall not be disclosed to any other party not involved for any reason, both during and after the expiration of the term of this Memorandum of Understanding, except for matters that are in the public domain or required by legal provisions.

2. Para Pihak menjamin untuk menyimpan asli maupun fotokopi dari dokumen / surat-surat dalam bentuk apapun sebagai arsip dan akan senantiasa menjaga kerahasiannya selama dan sesudah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini.
   The Parties guarantee to retain both the original and photocopies of documents/letters in any form as archives and will consistently preserve their confidentiality during and after the expiration of the term of this Memorandum of Understanding.

ARTICLE 10
PASAL 10
ADDENDUM
TAMBAHAN

Hal-hal yang belum cukup diatur atau adanya perubahan terhadap Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam Nota Kesepahaman Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Any matters insufficiently addressed or changes to this Memorandum of Understanding will be stipulated in an Additional Memorandum of Understanding (Addendum), which is an integral and inseparable part of this Memorandum of Understanding.

ARTICLE 11
PASAL 11
NOTIFICATION
PEMBERITAHUAN

1. Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak dalam Nota Kesepahaman ini mengenai atau sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini, dapat dilakukan melalui E-mail atau melalui perusahaan ekspedisi atau kurir intern dari masing-masing pihak ke alamat dibawah ini:
   All written correspondence or notifications to be sent by each party under this Memorandum of Understanding regarding or in connection with this Memorandum of Understanding may be carried out via email or through the expedition or international courier service of each party to the address below:
   (a) Politeknik Bintan Cakrawala

Name	: Yoffie Kharisma Dewi, S.S., M.Hum.
Position	: Head of Cooperation and Public Relations
Address	: Jalan Kota Kapur, Kawasan Pariwisata Internasional, Lagoi, Sebong Lagoi, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Indonesia
Mobile Phone	: 0822-8938-3633
Email	: yoffie@pbc.ac.id

   (b) The Residence Bintan

Name	: Maria
Position	: Training Coordinator
Address	: Kampung Galang batang, RT. 005/RW 003, Gn. Kijang, kec. Gn. Kijang, Kabupaten Bintan
Mobile Phone	: 0812-8313-3748
Email	: training-trb@theresidence.com

2. Apabila terjadi perubahan alamat pada saat pelaksanaan nota kesepahaman ini pihak yang mengubah alamat harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya setelah tanggal perubahan tersebut.
   In the event of a change of address during the implementation of this Memorandum of Understanding, the party that changes its address must notify the other party in writing after the date of the change.

ARTICLE 12
PASAL 12
MISCELLANEOUS
LAIN-LAIN

1. Apabila di kemudian hari Para Pihak sepakat untuk menambah atau mengubah isi Nota Kesepahaman ini, akan dituangkan dalam addendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
   If in the future the Parties agree to add or modify the contents of this Memorandum of Understanding, it will be documented in an addendum and shall be an integral and inseparable part of this Memorandum of Understanding.
2. Nota Kesepahaman ini dibuat dengan iktikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh Para Pihak.

This Memorandum of Understanding is created in good faith and is intended to be complied with and implemented with full responsibility by the Parties.

DENGAN INI, Para Pihak yang bersangkutan telah menandatangani pada tanggal 12 Januari 2024 sebagai bukti kesepakatan.

IN WITNESS WHEREOF, the Parties here to have unto set their hands on this 12th of January 2024.

THE FIRST PARTY,
POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA

Yoffie Kharisma Dewi, S.S., M.Hum
Head of Cooperation and Public Relations

THE SECOND PARTY,
PT. BINTAN VISTA (THE RESIDENCE BINTAN)

Flora Rosariana
Human Resource Manager

THE SECOND PARTY,
PT. BINTAN VISTA (THE RESIDENCE BINTAN)

Erni pang
Financial Controller

THE SECOND PARTY,
PT. BINTAN VISTA (THE RESIDENCE BINTAN)

Rajeev Paul
General Manager

THE SECOND PARTY,
PT. BINTAN VISTA (THE RESIDENCE BINTAN)

Andy Xie
Executive Director

MEMORANDUM OF AGREEMENT
BETWEEN
POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA
AND
PT BINTAN VISTA (THE RESIDENCE BINTAN)

THE RESIDENCE
by Cenizaro

Number : 001/PKS-PBC/I/2024

CONCERNING
THE IMPLEMENTATION OF ON-THE-JOB TRAINING (OJT) / INTERNSHIP PROGRAM POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA AND PT BINTAN VISTA (THE RESIDENCE BINTAN)

Berdasarkan Nota Kesepahaman nomor **001/MOU-PBC/I/2024 – 01.013** antara Kepala Bagian Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Politeknik Bintan Cakrawala dan Manager Human Resource PT. BINTAN VISTA (The Residence Bintan), maka dari itu terbentuklah Perjanjian Kerjasama pada hari Selasa 12 Januari 2024 dengan dan antara:
*Based on the Memorandum of Understanding (MOU) number: **001/MOU-PBC/I/2024 – 01.013** between the Head of Cooperation and Public Relations of Politeknik Bintan Cakrawala and the Human Resource Manager PT. BINTAN VISTA (The Residence Bintan), hereby establishes the Memorandum of Agreement on Tuesday 12th January 2024 by and between:*

Name	**: Yoffie Kharisma Dewi, S.S., M.Hum**
Position	**: Head of Cooperation and Public Relations**
Institution	**: Politeknik Bintan Cakrawala**
Address	**: Jalan Kota Kapur, Kawasan Pariwisata Bintan Resorts, Lagoi, Sebong Lagoi, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Indonesia**

Dalam hal ini bertindak atas nama Politeknik Bintan Cakrawala (PBC) yang berlokasi di Lagoi (selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA)

In this instance, acting on behalf of and in the name of Politeknik Bintan Cakrawala (PBC) headquartered in Lagoi (hereinafter referred to as the FIRST PARTY).

Name	**: Flora Rosariana**
Position	**: Human Resource Manager**
Institution	**: PT. BINTAN VISTA (The Residence Bintan)**
Address	: Kampung Galang batang, RT.005/RW003, Gn. Kijang, Kec. Gn. Kijang, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau 29153

Dalam hal ini bertindak atas nama PT. BINTAN VISTA (The Residence Bintan) di kampung Galang Batang (selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA)
In this instance, acting on behalf of and in the name of PT. BINTAN VISTA (The Residence Bintan) in Kampung Galang Batang (hereinafter referred to as the SECOND PARTY).

Para Pihak kini berkeinginan untuk mengadakan perjanjian sehubungan dengan pelaksanaan magang di PT. BINTAN VISTA (The Residence Bintan), dengan ketentuan sebagai berikut:
The Parties are now desirous of entering into the agreement in respect of internship attachment in the Residence Bintan, as follow:

1. **Kondisi Umum**
   General Conditions

   a. Pihak kedua akan menyediakan Fasilitas Praktek Kerja Lapangan untuk menampung dan melibatkan mahasiswa dalam tugas operasional magang.
      The SECOND PARTY will provide Field Work Practice Facilities to accommodate and involve the students in operational duties as interns.
   b. Jangka waktu penempatan setiap kelompok minimal 6 (enam) bulan dan maksimal 1 tahun.
      The placement period for each group will be a minimum of 6 (six) months and a maximum of 1 year.
   c. Pihak Pertama akan mengirimkan mahasiswa sesuai kebutuhan Industri untuk setiap penempatan
      The FIRST PARTY will send the students as per the Industry's requirements for each placement.

2. **Administrasi dan Dokumentasi**
   Administration and Documentation

   PIHAK PERTAMA akan menyediakan semua dokumen yang diperlukan untuk pengesahan OJT/ program Magang Mahasiswa yang meliputi:
   The FIRST PARTY will provide all necessary documentation for the authorization of Student's OJT / Internship Program, which include the following:
   a. Fotokopi Kartu indentitas
      Photocopy of Identity Card
   b. Fotokopi Kartu keluarga
      Photocopy of Family Card
   c. Fotokopi BPJS ketenagakerjaan
      Photocopy of BPJS Ketenagakerjaan

3. **Kewajiban PIHAK KEDUA**
   The Obligations of the SECOND PARTY
   1) **Fasilitas**
      Facilities

   a. PIHAK KEDUA memberikan tunjangan bulanan sebesar Rp. 500,000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Mahasiswa PIHAK PERTAMA selama pelaksanaan program OJT/ magang
   The SECOND PARTY provides a monthly stipend of Rp. 500,000 (Five Hundred Thousand Rupiah) to the students of the FIRST PARTY throughout the implementation of the OJT / Internship Program.
   b. PIHAK KEDUA menyediakan makanan bagi mahasiswa PIHAK PERTAMA satu kali di area kantin karyawan pada saat pelaksanaan OJT/Program Magang.
      The SECOND PARTY provides meals for the students of the FIRST PARTY once in the employee cafeteria area during the implementation of the OJT / Internship Program.

4. **Kewajiban PIHAK PERTAMA**
   The Obligations of the FIRST PARTY

   1) PIHAK PERTAMA akan menarik kembali mahasiswa dengan tiga syarat sebagai berikut:
      The FIRST PARTY will recall students under the following three conditions:
      a. Mahasiswa telah melanggar peraturan kerja atau peraturan perusahaan berdasarkan Surat Pengembalian dari PIHAK KEDUA.
         Students have violated work regulations or company rules based on the Return Letter from the SECOND PARTY.
      b. PIHAK KEDUA tidak memberikan pelatihan dan program yang sesuai dengan posisi yang dilamar mahasiswa.
         The SECOND PARTY does not provide training and programs suitable for the positions applied by the students.
      c. Terjadi kekerasan dan pelecehan seksual terhadap mahasiswa yang sedang magang di perusahaan PIHAK KEDUA.
         There is violence and sexual harassment against students undergoing an internship at the SECOND PARTY company.
   2) KEDUA PIHAK bersama-sama memantau dan mengawasi keseluruhan pelaksanaan program pendidikan dan magang.
      BOTH PARTIES jointly monitor and supervise the overall implementation of education and internship program.
   3) PIHAK PERTAMA menyiapkan pakaian seragam yang disesuiakan dengan kebutuhan department tempat mahasiswa melaksanakan OJT/ Program magang dan memperhatikan aspek keselamatan kerja sesuai persyaratan industry.
      The FIRST PARTY prepares uniforms tailored to the department's needs where students perform the OJT / Internship Program and complies with Occupational Safety aspects in accordance with Industry Requirements.
   4) PIHAK PERTAMA memberitahukan kepada mahasiswa untuk menaati seluruh peraturan dan kebijakan yang berlaku di lingkungan kerja PIHAK KEDUA
      The FIRST PARTY informs students to comply with all regulations and policies applicable in the work environment of the SECOND PARTY.
   5) PIHAK PERTAMA menginformasikan kepada mahasiswa untuk bertanggung jawab dan akan menangung sendiri atas beban biaya rumah sakit, biaya hidup, dan biaya asuransi kecelakaan pribadi jika tidak ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
      The FIRST PARTY informs students to be responsible and to bear the costs of hospitalization, living expenses, and personal accident insurance if it is not provided by THE SECOND PARTY.
   6) PIHAK PERTAMA menginformasikan kepada mahasiswa untuk memakai seragam yang telah ditentukan oleh PIHAK KEDUA selama waktu kerja Proses OJT/Magang.
      The FIRST PARTY informs students to wear uniforms specified by the SECOND PARTY during the working hours of the OJT / Internship Program.

c. PIHAK KEDUA memberikan fasilitas tambahan berupa akomodasi (asrama) selama pelaksanaan Program OJT/Magang

The SECOND PARTY provides additional facilities in the form of accomodation (dormitory) during the implementation of the OJT / Internship Program.

d. PIHAK KEDUA memberikan penilain terhadap OTJ/ Program Magang.

The SECOND PARTY provides an assessment of the OJT / Internship Program in the end of the OJT / Internship Program.

e. PIHAK KEDUA mengakomodasi program monitoring yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA baik monitoring offsite maupun virtual monitoring.

The SECOND PARTY accomodates the monitoring program by the FIRST PARTY either the offsite monitoring of virtual monitoring.

2) **Program Pelatihan**

Training Program

a. Setiap Mahasiswa akan ditempatkan dan dilatih pada 1 (satu) departemen saja, sesuai dengan jurusan masing-masing mahasiswa.
Each student will be placed and trained in only 1 (one) department, in accordance with the respective major of each student.

b. Mahasiswa PIHAK PERTAMA dapat dipindahkan ke departemen lain berdasarkan pertimbangan tertentu.
Students of the FIRST PARTY may be transferred to another department based on certain considerations.

c. PIHAK KEDUA akan menilai kegiatan OJT/ Magang mahasiswa secara bulanan.
The SECOND PARTY will assess the OJT / Internship activities of the students on a monthly basis.

d. Apabila dipandang perlu, mahasiswa dapat diwajibkan mengikuti pelatihan tambahan yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA.
If deemed necessary, students may be required to attend additional training organized by the SECOND PARTY.

e. Selama pelaksanaan Program OJT/Magang, mahasiswa harus aktif dan beradaptasi dengan lingkungan PIHAK KEDUA.
During the implementation of the OJT / Internship Program, students must be active and adapt to the work environment and culture at the premises of the SECOND PARTY.

3) **Koordinator**

Coordinator

Selama program OJT/ Magang, Pembimbing dan mahasiswa wajib berkoordinasi dengan koordinator yang ditunjuk oleh bagian Sumber Daya Manusia PIHAK KEDUA

During the OJT / Internship Program, Supervisors and students are required to coordinate with the Coordinator appointed by the Human Resources Department of the SECOND PARTY.

7) PIHAK PERTAMA menginformasikan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan tugas yang telah diberikan oleh kepala Departemen atau Supervisor yang ditunjuk.
The FIRST PARTY informs students to complete tasks assigned by the Head of the Department or appointed supervisor.

8) PIHAK PERTAMA menginformasikan kepada mahasiswa untuk tidak membocorkan informasi apapun tentang rahasia internal PIHAK KEDUA.
The FIRST PARTY informs students not to disclose any information about the internal secrets of the SECOND PARTY.

9) PIHAK PERTAMA menginformasikan kepada mahasiswa untuk mematuhi ketentuan waktu kerja yang berlaku di tempat PIHAK KEDUA, yaitu:
The FIRST PARTY informs students to adhere to the working hours stipulated at the premises of the SECOND PARTY, namely:

a. Hari pembelajaran akan berlangsung selama delapan (8) jam. Siswa dapat bekerja lembur atas permintaan atasan langsungnya.
The learning day will be for a period of eight (8) hours. Students may work overtime upon request from their immediate superior.

b. Pembelajaran OJT/Magang akan dijadwalkan selama 6 (enam) hari dengan hari istirahat diberikan dalam seminggu.
The OJT / Internship learning will be scheduled to be six (6) days with a rest day given in a week.

c. Penggantian hari libur apabila mahasiswa bekerja pada hari libur Nasional menyesuaikan dengan persyaratan industri Program OJT/ Magang.
Holiday's Replacement if students work on National holidays adjust to the Industry Requirements of the OJT / Internship Program.

5. Durasi
Duration

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu Tiga (3) Tahun sejak tanggal yang ditentukan dan dapat diperpanjang atau diperbarui atas persetujuan tertulis KEDUA PIHAK.
This Memorandum of Agreement is valid for period of Three (3) Years from the designated date and may be extended or renewed upon the written agreement of BOTH PARTIES.

6. Lain-lain
Miscellaneous

Hotel berhak mengakhiri keterikatan OJT/magang apabila mahasiswa:
Hotel is entitled to terminate the OJT / internship attachment in the event that any of the students:

a. Meninggalkan pelatihan praktek sebelum selesainya lampiran magang tanpa izin tertulis dari The Residence Bintan; atau.
Abandon the practical training before the completion of the internship attachment without a written consent from The Residence Bintan; or

b. Gagal atau menolak mengikuti pembelajaran OJT/magang sesuai jadwal; atau
Fail or refuse to participate in the OJT / internship learning as scheduled; or

c. Tidak mampu karena sakit atau cedera akibat melaksanakan OJT/magang lampiran; atau
Incapacitated by illness or injury from performing the OJT / internship attachment; or

d. Karena perbuatannya sendiri membuat dirinya tidak mampu atau tidak layak menurut pendapat PT. BINTAN VISTA (The Residence Bintan) untuk melanjutkan OJT/magang lampiran.

Due to their own personal issue render themselves incapable or unsuitable in the opinion of PT. BINTAN VISTA (The Residence Bintan) to continue with the OJT / internship attachment.

7. Penutupan

Closing

Dengan demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 rangkap dan disetujui oleh kedua belah pihak dan perlu dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Thus, this Memorandum of Agreement is made and signed in 2 original documents and agreed by both parties and need to be conducted as it has to be.

DENGAN INI, Para Pihak yang bersangkutan telah menandatangani pada tanggal 12 Januari 2024 sebagai bukti kesepakatan.

IN WITNESS WHEREOF, *the Parties here to have unto set their hands on this 12th Januari 2024.*

THE FIRST PARTY,	THE SECOND PARTY,
POLITEKNIK BINTAN CAKRAWALA	**PT. BINTAN VISTA (THE RESIDENCE BINTAN)**
Yoffie Kharisma Dewi, S.S., M.Hum	**Flora Rosariana**
Head of Cooperation and Human Resources	**Human Resource Manager**

INITIAL SIGNATURE THE FIRST PARTY	INITIAL SIGNATURE THE SECOND PARTY